

## Penguatan Kepatuhan Hukum UMKM melalui Edukasi NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal

**Farida Kapele, Yustus Pondayar, Marthinus Mambaya, Daniel Tanati**

Universitas Cendrawasih

Email: [Farida.kapele.16@gmail.com](mailto:Farida.kapele.16@gmail.com)

**Abstrak:** Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi permasalahan rendahnya kepatuhan hukum usaha, khususnya terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Sertifikasi Halal. Rendahnya literasi hukum dan persepsi bahwa legalitas usaha merupakan proses yang rumit menjadi faktor utama yang menghambat pemenuhan aspek legalitas tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum pelaku UMKM melalui edukasi dan pendampingan terkait NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi sosialisasi hukum, diskusi interaktif, serta pendampingan teknis dalam proses pengurusan legalitas usaha. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi aktif serta kesiapan UMKM dalam mengurus dan melengkapi legalitas usahanya. Selain itu, sebagian pelaku UMKM telah memiliki atau sedang dalam proses pengurusan NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kepatuhan hukum UMKM, meningkatkan kepastian hukum usaha, serta mendukung pengembangan UMKM yang berdaya saing dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *UMKM, Kepatuhan Hukum, NIB, PIRT, Sertifikasi Halal*

### 1. Pendahuluan

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, namun dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang belum memenuhi aspek kepatuhan hukum usaha. Rendahnya pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Sertifikasi Halal menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha, terutama bagi UMKM sektor pangan.

Ketidakpatuhan terhadap aspek legalitas usaha tidak hanya berdampak pada terbatasnya akses permodalan dan pasar, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi dan pendampingan hukum guna meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum UMKM secara berkelanjutan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja, serta penopang

ketahanan ekonomi masyarakat. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Namun demikian, besarnya peran UMKM tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat kepatuhan hukum dan administratif para pelaku usaha, khususnya dalam aspek legalitas dan perizinan usaha.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum terkait kewajiban kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), serta sertifikasi halal. Banyak pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara informal tanpa legalitas yang memadai, sehingga berpotensi menghadapi hambatan dalam pengembangan usaha, akses pembiayaan, perlindungan hukum, serta perluasan pasar. Kondisi ini diperparah oleh anggapan bahwa proses perizinan rumit, memerlukan biaya besar, dan sulit dipahami.

Padahal, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyederhanaan perizinan usaha melalui penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko yang memudahkan UMKM dalam memperoleh NIB. Demikian pula dengan PIRT sebagai jaminan keamanan pangan serta sertifikasi halal yang kini menjadi kewajiban bagi produk tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kepemilikan ketiga instrumen hukum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing produk UMKM.

Namun, dalam praktiknya, keterbatasan literasi hukum, rendahnya akses informasi, serta minimnya pendampingan menyebabkan banyak pelaku UMKM belum mampu mengoptimalkan fasilitas dan kemudahan yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif dan pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum UMKM, khususnya terkait NIB, PIRT, dan sertifikasi halal.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kepatuhan hukum UMKM melalui edukasi dan pendampingan mengenai pentingnya legalitas usaha, prosedur pengurusan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal, serta manfaat hukum dan ekonomi yang diperoleh. Diharapkan kegiatan ini mampu mendorong UMKM untuk bertransformasi dari usaha informal menjadi usaha yang legal, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diarahkan untuk memperkuat kepatuhan hukum UMKM pangan melalui edukasi dan pendampingan terkait pengurusan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM pangan mengenai pentingnya aspek legalitas dan keamanan produk, mendorong terciptanya perlindungan konsumen, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha pangan berbasis masyarakat.

## 2. Metode

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Adapun tahapan pelaksanaan meliputi:

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

a. **Sosialisasi dan Edukasi Hukum**

Penyampaian materi mengenai dasar hukum, manfaat, dan prosedur pengurusan NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal.

b. **Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab**

Mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi pelaku UMKM dalam pemenuhan legalitas usaha.

c. **Pendampingan Teknis**

Pendampingan langsung dalam proses pendaftaran NIB, pengurusan PIRT, dan persiapan sertifikasi halal.

d. **Evaluasi dan Monitoring**

Penilaian tingkat pemahaman dan keberhasilan UMKM dalam memenuhi aspek

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM, khususnya UMKM sektor pangan. Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya kepatuhan hukum usaha, terutama terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan Sertifikasi Halal. Legalitas usaha masih dipersepsikan sebagai proses yang rumit dan tidak mendesak.

Setelah dilaksanakan kegiatan edukasi hukum, terjadi peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai fungsi dan manfaat legalitas usaha. Pelaku UMKM mulai memahami bahwa NIB berfungsi sebagai identitas resmi usaha, PIRT sebagai jaminan keamanan pangan, serta Sertifikasi Halal sebagai bentuk perlindungan konsumen dan peningkatan kepercayaan pasar. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi aktif peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

Pada tahap pendampingan, sejumlah pelaku UMKM berhasil melakukan pendaftaran NIB melalui sistem OSS, sementara sebagian lainnya telah mempersiapkan dokumen pendukung untuk pengurusan PIRT dan Sertifikasi Halal. Selain itu, pelaku UMKM menunjukkan perubahan sikap yang lebih terbuka terhadap pentingnya kepatuhan hukum sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan hukum UMKM. Rendahnya kepatuhan hukum sebelumnya disebabkan oleh keterbatasan informasi, minimnya literasi hukum, serta anggapan bahwa legalitas usaha tidak berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha. Kondisi ini sejalan dengan temuan berbagai

studi yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan UMKM.

Melalui kegiatan pengabdian ini, pendekatan edukatif dan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum pelaku UMKM. Edukasi mengenai NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal tidak hanya memberikan pengetahuan normatif, tetapi juga membangun kesadaran hukum (legal awareness) pelaku usaha. Kesadaran hukum tersebut menjadi dasar penting bagi terciptanya kepatuhan hukum secara sukarela.

Selain itu, pendampingan teknis secara langsung mampu mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala UMKM dalam mengurus legalitas usaha. Dengan adanya pendampingan, pelaku UMKM merasa lebih percaya diri dan terbantu dalam memahami prosedur serta persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kepatuhan hukum UMKM tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga memerlukan peran aktif perguruan tinggi sebagai agen pendamping dan pemberdaya masyarakat.

Dari perspektif hukum ekonomi, kepemilikan legalitas usaha memberikan kepastian hukum bagi UMKM serta meningkatkan daya saing produk di pasar. Produk yang memiliki PIRT dan Sertifikasi Halal dinilai lebih aman dan terpercaya oleh konsumen, sehingga berpotensi meningkatkan akses pasar dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi secara nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat berbasis kepatuhan hukum.

#### **4. Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan kepatuhan hukum UMKM melalui edukasi NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal telah memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum usaha. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar pelaku UMKM belum memahami pentingnya legalitas usaha sebagai dasar kepastian hukum dan keberlanjutan usaha.

Melalui pendekatan edukatif dan pendampingan hukum, pelaku UMKM memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai fungsi dan manfaat NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga mendorong perubahan sikap pelaku UMKM untuk lebih patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha.

Pendampingan teknis yang dilakukan terbukti mampu mengurangi hambatan administratif yang selama ini dihadapi UMKM dalam pengurusan legalitas usaha. Hal ini tercermin dari adanya UMKM yang telah memiliki atau sedang dalam proses pengurusan NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam menciptakan UMKM yang legal, berdaya saing, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Secara keseluruhan, penguatan kepatuhan hukum UMKM melalui edukasi dan pendampingan hukum merupakan strategi efektif dalam mendukung pengembangan UMKM yang berkelanjutan serta sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan iklim usaha yang tertib hukum dan inklusif.

## Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik UMKM Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2022). *Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional*. Jakarta: KemenKopUKM.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). *Panduan OSS Berbasis Risiko*. Jakarta: BKPM.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.